



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG  
KEMITRAAN ANTARA BIDAN, DUKUN BAYI, DAN KADER POSYANDU  
KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia, dengan demikian pemerintah berkewajiban mendorong elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat;
  - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau *Mellenium Development Goals (MDG'S)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan perlu melibatkan masyarakat;
  - c. bahwa guna mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan memfasilitasi, memberikan bimbingan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan ibu, bayi dan balita;
  - d. untuk mengoptimalkar upaya mengatasi permasalahan pembangunan bidang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat maka perlu melibatkan masyarakat, kader posyandu, dukun bayi, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas maka

dianggap perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kemitraan antara bidan, dukun bayi dan kader posyandu kabupater Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 Tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara No.21 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Konawe Utara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG ANTARA BIDAN, DUKUN BAYI, DAN KADER POSYANDU KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi perangkat daeran selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten KONAWE UTARA;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
8. Keluarga Berencana (KB) adalah norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;
9. Kohort adalah buku pencatatan untuk mengetahui kunjungan ibu hamil, keadaan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu nifas;
10. Kunjungan pertama (K1) adalah kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 0 -4 minggu ;
11. Kunjungan keempat (K4) adalah kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 32 - 36 minggu ;
12. Kunjungan kesembilan (K9) adalah kunjurgnan ibu hamil minimal 9 kali atau sekali sebulan selama kehamilan ;
13. Kartu Ibu/ buku KIA adalah alat manajemen pencatatan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan anak balita;
14. Partograf adalah alat pemantau kemajuan persalinan;
15. ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu bu (ASI) bagi bayi 0 - 6 bulan tanpa pemberian makanan pendamping;
16. Colostrum adalah ASI yang pertama kali keluar setelah melahirkan berwarna kekuning-kuningan yang mengandung antibodi;
17. Neonatal adalah bayi berusia 0 - 28 hari;
18. Ibu nifas adalah ibu melahirkan setelah dua jam sampai dengan 42 hari;
19. Linakes adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten;
20. KN3 adalah kunjungan neonatus pada umur 8-28 hari;
21. KF3 adalah kunjungan ibu nifas pada 29-42 hari ;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat;

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan;
24. Kepala puskesmas adalah pimpinan kuasa pengguna anggaran ditingkat puskesmas;
25. Bidan adalah wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan dan telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberi izin secara sah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
26. Organisasi masyarakat sipil (OMS) adalah organisasi non pemerintah yang anggotanya terdiri dari beberapa orang dengan profesi tertentu dengan tujuan yang sama;
27. Kader posyandu adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola posyandu;
28. Dukun bayi adalah seorang yang diakui oleh masyarakat dalam mendampingi ibu hamil, pertolongan persalinan serta perawatan bayi baru lahir secara tradisional;
29. Masyarakat adalah penduduk Konawe Utara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan domisili bagi penduduk yang telah 6 (enam) bulan atau lebih berdomisili di Kabupaten Konawe Utara;
30. Bayi adalah seorang manusia umur 29 hari sampai 11 bulan;
31. Balita adalah bayi yang berada pada rentang usia nol sampai lima (0 - 5) tahun;
32. Ibu adalah ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas;
33. Ibu risiko tinggi adalah suatu kehamilan yang memiliki risiko lebih besar dari biasanya (baik bagi ibu maupun bagi bayinya), akan terjadinya penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan;
34. Sistem dan mekanisme adalah tata cara termasuk kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan antara bidan, dukun dan kader posyandu;
35. Kemitraan adalah kerjasama yang formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu yang disepakati bersama tentang komitmen dan harapan masing-masing dan berbagi, baik dalam resiko maupun keuntungan yang diperoleh;
36. Kemitraan Bidan, Dukun bayi dan Kader Posyandu adalah suatu proses kerjasama yang bersifat kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan antara bidan, dukun bayi dan kader posyandu dalam membantu melakukan pendampingan kepada seorang ibu dari saat hamil, membantu proses kelahiran dan mendampingi/merawat ibu dan bayinya pada saat nifas, mendorong ibu memeriksakan bayi dan balitanya ke posyandu dengan keahlian berdasarkan fungsi dan kewenangannya, sehingga seorang ibu dan anak (bayi dan balita) dapat melalui semua proses dengan baik, tenang, aman dan nyaman;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

1. Kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan balita dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kematian balita;
2. Kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun sistem dan mekanisme kemitraan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, ibu bersalin, bayi, dan balita.
- (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kemajuan pembangunan kesehatan di desa/kelurahan.
- (3) Membangun sinergitas antara bidan, dukun bayi, dan kader posyandu dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, dan balita

## **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 4**

Sasaran utama dari pelaksanaan peraturan bupati ini adalah dinas kesehatan dan jajarannya termasuk bidan, dukun bayi, dan kader posyandu serta masyarakat di Kabupaten Konawe Utara.

## **BAB IV MEKANISME, PERAN, DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

Mekanisme, peran dan proses pelaksanaan, sarana pendukung kemitraan bidan, dukun bayi, dan kader posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam hal pembiayaan dalam pelaksanaan peraturan bupati ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara.

- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud pada Ayat (1) melekat pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPD dan PP) dan Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya pembiayaan insentif bagi pihak yang bermitra serta estimasi pembiayaan kemitraan multi tahun dapat dilihat pada Lampiran

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 7**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 21 - 11 - 2014



Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 21 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 56